



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris BUMN;
3. Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 04 /MBU/09 /2017

TENTANG

LARANGAN MEMPEKERJAKAN STAF AHLI, STAF KHUSUS, DAN/ATAU SEJENISNYA

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengawasan BUMN, melalui Surat Nomor S-375/MBU.Wk/2011 tanggal 5 Desember 2011, Menteri BUMN telah menetapkan kebijakan berupa larangan untuk mengangkat staf ahli dan/atau staf khusus atau nama lain yang sejenis, dan meniadakan staf ahli dan/atau staf khusus atau nama lain yang sejenis paling lambat 1 Juli 2012.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengawasan BUMN, perlu menegaskan kembali larangan tersebut di atas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk menegaskan kebijakan Menteri BUMN mengenai larangan untuk mengangkat staf ahli, staf khusus, dan/atau sejenisnya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah penegasan atas kebijakan Menteri BUMN mengenai larangan untuk mengangkat staf ahli, staf khusus, dan/atau sejenisnya.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang .../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

E. ISI

1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dilarang mempekerjakan staf ahli, staf khusus, dan/atau sejenisnya yang bersifat permanen, baik yang diangkat oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas, maupun yang diangkat oleh pejabat di bawah Direksi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak berlaku bagi pengangkatan tenaga ahli untuk tugas-tugas yang bersifat *ad hoc* (personal konsultan) untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, untuk jangka waktu tertentu, dengan output tertentu, selama dimungkinkan berdasarkan ketentuan anggaran dasar.
3. Direksi BUMN agar melaporkan kepada Menteri BUMN mengenai ada/tidak adanya staf ahli, staf khusus, dan/atau sejenisnya yang dipekerjakan di BUMN masing-masing terhitung sejak 1 Juli 2012 dan penyelesaiannya (apabila ada).
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2 disampaikan kepada Menteri BUMN paling lambat tanggal 30 Oktober 2017.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2017

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

RINI M. SOEMARNO